

**PELAKSANAAN KOORDINASI HORIZONTAL  
ANTARA KEJAKSAAN DENGAN KEPOLISIAN DALAM  
PROSES PRA PENUNTUTAN  
(Studi Kasus di Kejaksaan dan Kepolisian Resort Sukoharjo)**



**Penulisan Hukum**

**(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk**

**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**OLEH**

**FRANSISKA RENA HERNAWATI**

**NIM. E.1105087**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2009**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**PELAKSANAAN KOORDINASI HORIZONTAL  
ANTARA KEJAKSAAN DENGAN KEPOLISIAN DALAM  
PROSES PRA PENUNTUTAN  
(Studi Kasus di Kejaksaan dan Kepolisian Resort Sukoharjo)**

**Disusun oleh :**

**FRANSISKA RENA HERNAWATI**

**NIM : E.1105087**

**Disetujui untuk Dipertahankan**

**Dosen Pembimbing**

**Edy Herdyanto, SH, MH**

**NIP. 195706291985031002**

# **PENGESAHAN PENGUJI**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PELAKSANAAN KOORDINASI HORIZONTAL  
ANTARA KEJAKSAAN DENGAN KEPOLISIAN DALAM  
PROSES PRA PENUNTUTAN  
(Studi Kasus di Kejaksaan dan Kepolisian Resort Sukoharjo)**

**Disusun oleh :**

**FRANSISKA RENA HERNAWATI**

**NIM : E.1105087**

Telah Diterima dan Disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari :

Tanggal :

## **TIM PENGUJI**

1. Ketua : \_\_\_\_\_
2. Sekretaris : \_\_\_\_\_
3. Anggota : \_\_\_\_\_

**MENGETAHUI**

**DEKAN,**

**Moh. Jamin, S.H.,M.Hum**

NIP. 196109301986011001

## ABSTRAK

Fransiska Rena Hernawati, 2009. **PELAKSANAAN KOORDINASI HORIZONTAL ANTARA KEJAKSAAN DENGAN KEPOLISIAN DALAM PROSES PRA PENUNTUTAN (Studi Kasus di Kejaksaan dan Kepolisian Resort Sukoharjo)**. Fakultas Hukum UNS.

Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan koordinasi horizontal antara kejaksaan dengan kepolisian dalam proses pra penuntutan serta problematika yang timbul dalam pelaksanaan koordinasi horizontal antara kejaksaan dengan kepolisian dalam proses pra penuntutan beserta pemecahannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan Kepolisian Resort Sukoharjo. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini yaitu wawancara, studi lapangan dan studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penuntut umum setelah menerima Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dalam meneliti berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum dan penuntut umum berhak memberi petunjuk-petunjuk kepada penyidik untuk melakukan penyidikan ulang apabila berkas perkara dianggap belum lengkap. Tidak ditentukannya batas berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya dan tidak adanya sanksi terhadap pasal 110 (3) KUHAP merupakan salah satu problematika yang timbul dalam pelaksanaan koordinasi horizontal antara penyidik dan penuntut umum dalam proses pra penuntutan. Di samping itu, petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum kurang jelas dan perubahan sistem penyidikan berdasarkan KUHAP belum diimbangi dengan peningkatan kemampuan teknis profesional dan yuridis yang memadai. Untuk mengatasi problematika yang timbul tersebut maka antara penyidik dengan penuntut umum telah meningkatkan kerjasama dan forum konsultasi antara penyidik dan penuntut umum.

## **ABSTRACT**

Fransisca Rena Hernawati, 2009. The Implementation of Horizontal Coordination between office of Public Prosecutor and Police Department in Process of Pre-prosecution ( Case Study in public prosecutor office and police of Sukoharjo resort), Law Faculty of UNS.

This research studies about the implementation of horizontal coordination between public prosecutor office with police department in the process of pre-prosecution and problematic which appears in implementation of horizontal coordination between Prosecutor office with police department in the process of pre-prosecution and its resolution.

This research is a research of descriptive empiric law. The location of the research is in the public prosecutors state office and police department of Sukoharjo resort. Kind of data consist of primary data and secondary data and data collecting technique which used by author in this law research are interview, on the spot fields study, and bibliography which relates to observed problem with using data analysis technique model of interactive analysis.

The result of the research showed that Public prosecutors after receiving official report of investigation from investigator, will study the official report , whether it has been complete or not. And public prosecutor has right to give guideline to the investigator for doing reinvestigation if the official report of the case is considered that it hasn't been in complete. Not to be determined of the limitation of haw many time bunch of the case delivering back in return from the investigator to public prosecutor or in return from, and there is no sanction against article 110(3) KUHP is one of problematic which rise up in the implementation of horizontal coordination between prosecutor and investigator or police in the process of pre-prosecution. Excepts, the guidance which is given by public prosecutor is less clear and the change of the investigation system based on KUHP has not yet been balanced by technical increase of professional ability and juridical available. To cope problematic which rise up, so between investigator and public prosecutor, it has Increase Corporation and forum of consultation between investigator and public prosecutor. .

## **MOTTO**

ORANG YANG BERJALAN MAJU DENGAN PERCAYA SAMBIL MENABUR BENIH  
KEBAIKAN PASTI PULANG DENGAN SORAK SORAI SAMBIL MEMBAWA BUAHNYA

-PENULIS-

SERAHKANLAH SEGALA KEKHAWATIRANMU KEPADANYA SEBAB IA YANG  
MEMELIHARA KAMU.

-PENULIS-

HIDUP BEKERJA KERAS DAN BERHASIL ADALAH SEBUAH ANUGERAH

-PENULIS-

## PERSEMBAHAN

*Karya kecil ini penulis persembahkan kepada:*

- *Allah Yang Maha Kuas,*
- *Ayah dan Ibu yang telah memberi banyak Doa, dukungan dan pengorbanan;*
- *Kakak dan adik-adikku yang selalu membantu dan menyemangati;*
- *Sahabat-sahabatku tersayang;*
- *Almamaterku, Universitas Sebelas Maret Surakarta*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Pengasih atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul : **“PELAKSANAAN KOORDINASI HORIZONTAL ANTARA KEJAKSAAN DENGAN KEPOLISIAN DALAM PROSES PRA PENITNTUTAN (Studi Kasus di Kejaksaan dan Kepolisian Resort Sukoharjo)”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum atau skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan, baik materil maupun moril yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum melalui penulisan skripsi.
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., MH. selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah membantu dalam penunjukan dosen pembimbing skripsi.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., MH. selaku Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu serta pikirannya, tidak hanya untuk memberikan ilmu, bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini namun juga untuk memberi nasihat, cerita, serta mendengar keluh kesah penulis.
4. Bapak Isharyanto, S.H. M.Hum. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan, cerita dan nasihatnya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis



sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan nantinya.

6. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul skripsi, pelaksanaan seminar proposal sampai dengan pendaftaran ujian skripsi.
7. Segenap staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas bantuannya yang memudahkan penulis mencari bahan-bahan referensi untuk penulisan penelitian ini.
8. Orang tua tercinta yang telah memberikan segalanya dalam kehidupan penulis, tidak ada kata yang dapat mewakili rasa terima kasih penulis.
9. Adikku tersayang Rendy yang selalu memberikan kasih sayang, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis, semoga penulis bisa membuat adek bangga.
10. Bapak Sugiharto, S.H., M.H. Kasi Pra Penuntutan yang telah membantu penulis di sela kesibukan.
11. Seluruh teman-teman Angkatan 2005 FH UNS yang telah mengisi hari-hari kuliah penulis selama ini. Maaf tidak bisa menyebutkan kalian satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperkaya penulisan hukum ini. Semoga karya tulis ini mampu memberikan manfaat bagi penulis maupun para pembaca

Surakarta, September 2009

Penulis

**Fransiska Rena Hernawati**

E.1105087

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
ABSTRAK .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR BAGAN .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	12

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kerangka Teori .....	15
1. Tinjauan Umum Tentang Koordinasi Fungsional Aparat Penegak Hukum .....	15
a. Hubungan Koordinasi Kepolisian dan Kejaksaan ...	15
b. Hubungan Kepolisian dengan Pengadilan .....	17
2. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	18
a. Pengertian dan Fungsi Kejaksaan .....	18
b. Peranan Kejaksaan .....	21
c. Tugas dan Wewenang Kejaksaan .....	22

3. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	24
a. Pengertian Kepolisian .....	24
b. Tugas dan Wewenang Polri .....	24
c. Penyerahan Berkas Perkara Penyidikan kepada Penuntut Umum .....	29
4. Tinjauan Umum Tentang Para Penuntutan .....	33
a. Pengertian dan tujuan Pra Penuntutan .....	33
b. Faktor-faktor yang Harus dipenuhi dalam Pra Penuntutan .....	34
B. Kerangka Pemikiran .....	37

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Koordinasi Harizontal Antara Penyidik dengan Penuntut Umum Dalam Proses Pra Penuntutan .....	39
1. Tahap Awal Pra Penuntutan .....	39
2. Tahap akhir Pra Penuntutan .....	40
B. Problematika yang timbul dalam Pelaksanaan Koordinasi Horizontal Antara Penyidik dengan Penuntut Umum pada Proses Pra Penuntutan Beserta Pemecahannya .....	52

### **BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	58

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1	Interactive Model of Analysis.....	10
Bagan 2	Alur Kerangka Pemikiran .....	37

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1.	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 2.	Berkas Perkara

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Remington dan Ohlin *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial (Romli Atmasasmita, 1998: 14).

Menurut Mardjono bahwa tujuan sistem peradilan pidana dirumuskan:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya (Romli Atmasasmita, 1998: 15).

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan bahwa komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:

- 1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan, masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
- 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana) dan

- 3) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak selalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Prinsip deferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakkan suatu asas penjernihan (*clarification*) dan modifikasi (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling koreksi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Mulai dari taraf permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan keputusan pengadilan oleh kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan, yang akan menciptakan suatu mekanisme saling ceking diantara sesama aparat penegak hukum dalam suatu rangkaian *integrated criminal justice system*.

Penjernihan diferensi fungsi dan wewenang terutama diarahkan antara kepolisian dan kejaksaan seperti yang dapat kita baca pada pasal 1 butir 1 dan 4 jo, pasal 1 butir 6 huruf a jo. Pasal 13 KUHP, ketentuan yang digariskan pada pasal-pasal dimaksud ditegaskan:

- 1) Penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara RI (Pasal 4);
- 2) Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim (Pasal 13).

Dengan adanya penggarisan pengawasan yang terbentuk saling mengawasi tersebut, KUHAP telah mencipta dua bentuk sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum di negara Indonesia: Pertama; *Built in control*. Pelaksanaan ini dilaksanakan berdasarkan struktural oleh masing-masing instansi menurut jenjang pengawasan (*span of control*)

oleh atasan kepada bawahan. Pengawasan *built in control* merupakan pengawasan yang dengan sendirinya pada setiap struktur organisasi jawatan. Seperti kepala Kejaksaan Negeri mengawasi seluruh satuan kerja dan para jaksa yang ada dalam lingkungan kerjanya. Selanjutnya kepala Kejaksaan Negeri dikontrol oleh kepala Kejaksaan Tinggi dan seterusnya. Demikian juga kepolisian dan pengadilan; masing-masing diawasi oleh atasan mereka sesuai dengan struktur organisasi instansi yang bersangkutan. Akan tetapi yang menjadi pembahasan kita dalam asas pengawasan yang digariskan KUHAP, bukan *built in control*. Yang akan dijelaskan adalah pengawasan, sistem saling mengawasi diantara instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang dijumpai dalam beberapa pasal KUHAP. Kedua; seperti yang disinggung di atas, demi untuk tercapai penegakan hukum yang lebih bersih dan manusiawi, penegakan hukum harus diawasi dengan baik. Semakin baik dan teratur mekanisme pengawasan dalam suatu satuan kerja, semakin tinggi prestasi kerja, karena dengan mekanisme pengawasan yang teratur, setiap saat dapat diketahui penyimpangan yang terjadi. Jika sedini mungkin penyimpangan dapat dimonitor, masih mudah untuk mengembalikan penyimpangan kearah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Untuk memperkecil terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum, KUHAP telah mengatur suatu sistem pengawasan berbentuk sistem ceking di antara sesama instansi. Malah di dalamnya ikut terlibat peran tersangka/terdakwa atau penasihat hukum. Sistem ceking ini merupakan hubungan koordinasi fungsional dan instransional. Hal ini berarti masing-masing instansi sama-sama berdiri setaraf dan sejajar. Antara instansi satu dengan instansi yang lain tidak berada di bawah atau di atas instansi lainnya di mana yang telah ada ialah koordinasi pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab demi kelangsungan dan kelanjutan penyesuaian proses penegakan hukum. Keterikatan masing-masing instansi antara yang satu dengan yang lain semata-mata dalam proses penegakan hukum. Kelambatan dan kekeliruan pada satu instansi

mengakibatkan rusaknya jalinan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan mencermati hal-hal yang mungkin timbul dari segala permasalahan di atas, maka dalam penelitian hukum ini penulis memilih judul “PELAKSANAAN KOORDINASI HORIZONTAL ANTARA KEJAKSAAN DENGAN KEPOLISIAN DALAM PROSES PRA PENUNTUTAN” (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan Polres Sukoharjo).

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dan untuk mempermudah agar pembahasan masalah menjadi lebih terarah serta mendalam sesuai dengan yang tepat, maka perlu adanya perumusan masalah yang tersusun secara sistematis dan baik.

Dalam penelitian hukum ini, permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan koordinasi horizontal dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo terhadap Polres Sukoharjo dalam proses pra penuntutan ?
2. Problematika apa yang timbul dalam pelaksanaan koordinasi horizontal dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam proses pra penuntutan dan bagaimana pemecahannya ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dalam suatu penelitian sangat berkaitan dengan sasaran teknik yang hendak dicapai dan dari penelitian ini diharapkan tersajikan data yang akurat sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:



## 1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi antara penyidik Polri dan penuntut umum tahap pra penuntutan.
- b. Untuk mengetahui problematika yang timbul dalam pelaksanaan koordinasi antara penyidik Polri dan penuntut umum pada tahap pra penuntutan.

## 2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Untuk melatih kemampuan dan keterampilan peneliti dalam mengungkapkan suatu keadaan melalui kegiatan yang obyektif, sistematis dan konsisten sehingga dapat menunjang kemampuan berpikir dari peneliti.
- c. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan peneliti di bidang hukum.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Salah satu aspek penting di dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut manfaat penelitian, karena suatu penelitian mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberikan kegunaan atau manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum acara pidana khususnya mengenai Penyidik Polri dan Penuntut Umum.

- b. Memberikan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai pelaksanaan koordinasi antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum pada tahap pra penuntutan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan Poltabes Sukoharjo.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi mengenai suatu gambaran yang lebih nyata mengenai pelaksanaan koordinasi antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum pada tahap pra penuntutan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan Poltabes Sukoharjo.
- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi lembaga penegak hukum, khususnya kejaksaan dan kepolisian dalam rangka mengoptimalkan tugas dan wewenangnya masing-masing demi terciptanya koordinasi fungsional yang baik dan pelaksanaan fungsi penegakan hukum antar instansi.

## E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maka untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini diperlukan data yang sesuai. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah maka penulis menggunakan penelitian yang masuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan karena dengan meneliti langsung ke lapangan maka akan didapat data yang nyata atau faktual.

## 2. Lokasi Penelitian

Untuk menyusun Penulisan Hukum (skripsi) tentang pelaksanaan koordinasi antara penyidik polri dan penuntut umum pada tahap pra penuntutan penulis mengambil lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan Polresta Sukoharjo.

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lain yang maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2006: 10). Maksud dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang tepat mengenai pelaksanaan koordinasi antara penyidik polri dan penuntut umum pada tahap pra penuntutan dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan koordinasi antara penyidik polri dan penuntut umum pada tahap pra penuntutan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian.

## 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat kualitatif. Penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, tindakan, persepsi dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan neratif dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Maksud dari pendekatan kualitatif adalah sesuatu dipelajari sebagai cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis yaitu apa yang dinyatakan responden

secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti, dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam hal ini tidak semata-mata mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi memahami kebenaran tersebut (Soerjono Soekanto, 2006: 250).

## 5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Data Primer

Yaitu sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian di lapangan khususnya pada Kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan Poltabes Sukoharjo.

### b. Data Sekunder

Yaitu sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang digunakan seseorang dan secara tidak langsung melalui bahan-bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, buku-buku, kepustakaan, dan sebagainya yang berhubungan dengan pelaksanaan koordinasi antara penyidik polri dan penuntut umum pada tahap pra penuntutan.

## 6. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang penulis kumpulkan berasal dari dua sumber data, yaitu :

### a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data yang diberikan oleh pihak yang

berwenang, yaitu Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan penyidik Polri di Poltabes Sukoharjo.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang secara langsung mendukung sumber data primer yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan koordinasi antara penyidik Polri dan Penuntut Umum pada tahap pra penuntutan.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini diperlukan untuk memperoleh data yang akurat dengan permasalahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Wawancara


Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan responden guna memperoleh data baik lisan maupun tulisan atas sejumlah keterangan atau data yang diperlukan. Disini penulis mengadakan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum dan penyidik Polri untuk memperoleh data-data yang dipergunakan dalam penulisan hukum mengenai pelaksanaan koordinasi antara penyidik Polri dan penuntut umum pada tahap pra penuntutan.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan mengkaji dan mempelajari buku-buku, data arsip, dokumen maupun peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan, koordinasi antara penyidik Polri dan penuntut umum pada tahap pra penuntutan.

## 8. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah tahap analisis atau tahap pengolahan data. Model analisa yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan model analisa interaktif (*interactive model of analisis*). Dalam proses ini, sejak penulis mulai melakukan pengumpulan data, telah dilakukan analisa terhadap data yang terkumpul untuk mendapatkan reduksi data dan sajian data sementara. Setelah proses pengumpulan data selesai, penulis mulai berusaha untuk menarik kesimpulan berdasarkan semua hal dari reduksi data sajian data. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Bagan 1 : Skema *Interaktif Model of Analisis*

Keterangan gambar:

a. Pengumpulan data

Proses mencari data yang berupa data primer dan data sekunder melalui penelitian di lapangan secara langsung yaitu di Kantor Kejaksaan Negeri

Sukoharjo dan Polres Sukoharjo berupa wawancara dan dengan jalan mengkaji dan mempelajari buku-buku, data arsip, dokumen maupun peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan koordinasi antara penyidik Polri dan penuntut umum pada tahap pra penuntutan.

b. Reduksi Data

Proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari *fieldnote/* catatan lapangan yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dengan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan penyidik di Polres Sukoharjo dan studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan koordinasi antara penyidik Polri dan penuntut umum pada tahap pra penuntutan dengan menggunakan tolak ukur permasalahan. Reduksi data dilakukan dengan membuat *coding*, memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan, dan menulis memo. Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan.

c. Penyajian Data

Suatu kumpulan informasi, deskripsi dalam bentuk narasi kalimat yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan melalui berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja berkaitan kegiatan dan tabel yang semuanya dirancang guna merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat, dan dimengerti dalam bentuk yang kompak.

d. Penarikan Simpulan

Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temui dengan mulai melakukan pencatatan

peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai proposisi. Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga perlu dilakukan aktifitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat berbagai akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada waktu menulis sajian data dengan melihat kembali catatan lapangan (H.B. Sutopo, 2002 : 93). Komponen kesimpulan tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil analisis. Dalam analisis kualitatif model interaksi ini, peneliti tetap bergerak diantara ketiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data berlangsung. Kumpulan komponen tersebut, berawal dari waktu pengumpulan data penelitian dengan cara peneliti membuat reduksi data dan sajian data. Setelah pengumpulan data selesai, peneliti kemudian mulai melakukan usaha penarikan kesimpulan dengan memverifikasi berdasarkan apa yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Aktifitas yang dilakukan oleh komponen-komponen tersebut dalam suatu siklus akan dapat data yang benar-benar *valid* mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM**

Dalam memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang hal-hal yang akan diuraikan dalam penulisan hukum ini, maka penulis akan memberikan sistematika penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari IV bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah yang merupakan hal-hal yang mendorong



penulis untuk mengadakan penelitian, perumusan masalah merupakan inti permasalahan yang ingin diteliti, tujuan penelitian berisi tujuan dari penulisan dalam melakukan penelitian, manfaat penelitian merupakan hal-hal yang dapat diambil dari hasil penelitian, metode penelitian berupa jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, selanjutnya adalah sistematika penulisan hukum yang merupakan kerangka atau susunan dari isi penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang teori-teori kepustakaan yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini, yaitu : tinjauan umum tentang koordinasi fungsional aparat penegak hukum, tinjauan umum tentang Kejaksaan, tinjauan umum tentang kepolisian dan tinjauan umum tentang pra penuntutan.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan mengenai pelaksanaan azas koordinasi horizontal antara Kejaksaan dan Kepolisian pada proses pra penuntutan dan problematika yang timbul dalam pelaksanaan azas koordinsi horizontal dari Kejaksaan dan Kepolisian pada proses pra penuntutan.

## **BAB IV : PENUTUP**

Pada bagian penutup memuat pokok-pokok yang menjadi simpulan dan saran dalam penelitian ini. Pokok-pokok simpulan adalah jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam

penelitian ini. Pokok-pokok simpulan diuraikan secara padat, ringkas dan spesifik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Tinjauan Umum tentang Koordinasi Fungsional Aparat Penegak Hukum**

###### **a. Hubungan Koordinasi Kepolisian dan Kejaksaan**

Sejak disampaikannya pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik pada penuntut umum terjalinlah pelaksanaan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam penanganan perkara. Hubungan kerjasama yang positif yang sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing dalam rangka penanganan perkara pada tingkat penyidikan diarahkan kepada usaha mempersiapkan pelaksanaan tugas penuntutan (Harum M. Husein, 1991 : 203). Dalam konsultasi antara penyidik dan penuntut umum tersebut, penuntut umum memberikan petunjuk dan saran-saran guna keberhasilan pelaksanaan tugas penyidikan yang kelak hasilnya menjadi dasar bagi penuntut umum untuk melaksanakan tugas penuntutan. Terlaksananya koordinasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut (M. Yahya Harahap, 2004 : 51):

- a. Kewajiban penyidik untuk memberitahu dimulainya penyidikan kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).
- b. Pemberitahuan penghentian penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (2) KUHAP).

Dalam hal penghentian penyidikan, penuntut umum bisa berpendapat lain, dan jika menganggap penghentian penyidikan tidak sah, penuntut umum berhak mengajukan pemeriksaan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan kepada pra peradilan (Pasal 77 huruf a jo Pasal 78 KUHAP).

- c. Penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum dalam rangka pra penuntutan, penuntut umum ;
  - 1) Mengembalikan berkas hasil penyidikan kepada penyidik, apabila berpendapat hasil penyidikan masih kurang lengkap dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik. Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum.
  - 2) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam tempo 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan.
  - 3) Atau apabila sebelum waktu 14 (empat belas) hari berakhir telah ada pemberitahuan tentang lengkap tidanya penyidikan oleh penuntut umum kepada penyidik (Pasal 110 KUHAP). Dengan adanya pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap atau tenggang 14 (empat belas) hari sudah lewat, sejak saat itulah terjadi peralihan tanggung jawab yuridis tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum.
- d. Atas permohonan penyidik, penuntut umum dapat memberikan satu kali perpanjangan penahanan untuk masa 40 (empat puluh) hari (Pasal 24 ayat (2) KUHAP).
- e. Penuntut umum memberikan turunan surat pelimpahan perkara dan surat dakwaan kepada penyidikan (Pasal 143 KUHAP).

- f. Dalam acara pemeriksaan cepat, penyidik atas kuasa penuntut umum melimpahkan berkas perkara dengan menghadapkan terdakwa, saksi, barang bukti ke pengadilan (Pasal 207 KUHAP).

**b. Hubungan Kepolisian dengan Pengadilan**

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Ramdlon Naning, 1984 : 61). Adapun pelaksanaan koordinasi antara kepolisian dengan pengadilan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Ketua Pengadilan Negeri dengan keputusannya memberikan perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pasal 29 atas permintaan penyidik.
- 2) Atas permintaan penyidik, Ketua Pengadilan Negeri menolak atau memberikan surat izin penggeledahan rumah atau penyitaan dan atau surat izin khusus pemeriksaan surat (pasal 33 ayat (1), pasal 38 ayat (1), pasal 43 dan pasal 47 ayat (1)).
- 3) Penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri atas pelaksanaan Penggeledahan rumah atau penyitaan yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (2) dan pasal 38 ayat (2).
- 4) Penyidik memberikan kepada Penitera bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan kepada terpidana (pasal 214 ayat (3) ).

- 5) Panitera memberitahukan kepada penyidik tentang adanya perlawanan dari terdakwa (pasal 214 ayat (7)).

## **2. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan**

### **a. Pengertian dan Fungsi Kejaksaan**

#### **1. Pengertian Kejaksaan**

Keberadaan Kejaksaan RI tidak diatur secara tegas (ekspilisit) dalam UUD 1945 sebelum perubahan, melainkan hanya tersirat (implisit). Pengaturannya dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 berbunyi “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Demikian juga dalam UUD 1945 sesudah perubahan hanya tersirat dalam Pasal 24 ayat (3) mengatur bahwa:

“badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Kemudian Pasal II Aturan Peralihan mengatur bahwa “semua lembaga negara yang masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”.

Perubahan mendasar terjadi setelah keluar UU Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1992 di dalam konsideran menimbang dinyatakan “bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun” (Marwan Effendy, 2005 : 3).

Eksistensi kejaksaan beserta segala sesuatu yang melingkupi diri dan darma baktinya didasarkan atas catur asana atau empat landasan esensial yaitu (C.S.T. Kansil dan Christin S.T. Kansil, 2003 : 115) :

- 1) Landasan idiil yaitu Pancasila, bahwa selaku penuntut umum haruslah dijiwai, dilandasi dan berpedoman pada Pancasila.
- 2) Landasan konstitusional yaitu UUD 1945, bahwa langkah kejaksaan di bidang eksekutif maupun yudikatif tidak boleh bertentangan dengan isi dan jiwa UUD 1945 yang merupakan landasan yuridis yang paling pokok dan paling dasar.
- 3) Landasan struktural yaitu Undang-undang pokok kejaksaan yang merupakan landasan bagi pelaksanaan tugas-tugas kejaksaan dalam bidang penegakan hukum terutama di bidang penuntutan perkara, di depan pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.
- 4) Landasan operasional bertumpu pada hukum acara pidana yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang secara tegas memberikan tugas pengembanan dan pelaksanaannya kepada kejaksaan.

Sebagai perwujudan dari institusi penuntutan di Indonesia terdapat ciri hakiki kejaksaan sebagaimana diatur dalam KEPJA Nomor Kep 030/J.A/3/1988 (Keputusan Jaksa Agung tentang Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa) yang pada dasarnya memberikan penekanan khususnya jaksa selaku penuntut umum untuk bersikap profesional sebagai penegak hukum, yaitu (Marwan Effendy, 2005 : 143):

- 1) Tunggal berarti setiap warga kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya harus menyadari bahwa ia adalah satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan.
- 2) Mandiri berarti setiap warga kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya menyadari bahwa kejaksaan adalah satu-satunya badan hukum negara penuntut umum yang diamankan dan dipercayakan masyarakat, negara, pemerintah, yang mewajibkan setiap warganya untuk senantiasa memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuannya.
- 3) Mumpuni berarti setiap warga kejaksaan wajib melakukan tugasnya dengan prakarsa sendiri, dan membangun serta mengembangkan kerjasama dengan badan negara terutama di bidang penegakan hukum dengan dilandasi semangat kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, dan keakraban untuk mencapai keberhasilan.

## 2. Fungsi Kejaksaan

Pada masa sekarang ini fungsi jaksa pada hakekatnya berlipat ganda, yaitu :

- 1) Sebagai pegawai negeri merupakan abdi negara yang menuntut untuk mendahulukan kepentingan negara dari kepentingan pribadi dan abdi masyarakat untuk melayani masyarakat.
- 2) Sebagai penyandang profesi penegak hukum harus konsekuen dan berpedoman teguh pada Pancasila sebagai sumber hukum dan serta pada doktrin kejaksaan Tri Krama Adhyaksa yang merupakan semboyan sikap mental yang harus dimiliki oleh jajaran kejaksaan, yaitu:



- a) Satya adalah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi, keluarga maupun sesama manusia.
- b) Adhy adalah kesempurnaan dalam bertugas berunsur utama pemilikan rasa tanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga maupun sesama manusia.
- c) Wicaksana adalah bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangan.

Sub Doktrin merupakan doktrin pelaksanaan sesuai dengan pembedangan yang ada dalam lingkungan kejaksanaan, yakni :

- 1) Indrya adhyaksa untuk bidang intelijen yang diberi arti mata adhyaksa dan yang dalam melaksanakan tugasnya bertrilogi hening, nastiti, kerti atau peka, cermat, tuntas.
- 2) Satya adhyaksa untuk bidang operasi diartikan pekerjaan utama adhyaksa dan yang dalam melaksanakan pelaksanaannya bertrilogi akas, titis, waskita yakni cepat, tepat dan cermat.
- 3) Upakriya adhyaksa untuk bidang pembinaan berarti mengurus adhyaksa yang tak lain adalah tugas pembinaan yang dilaksanakan dengan pedoman asuh, asih dan asah.
- 4) Anukara adhyaksa untuk bidang pengawasan umum adalah mengikuti dan mengawasi adhyaksa dengan landasan kerja tata, titi dan tatas atau teratur, teliti dan tepat.

**g. Peranan Kejaksaan**

Kejaksaan wajib mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.

**b. Tugas dan Wewenang Kejaksaan**

Sesuai ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Kejaksaan, di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yaitu :

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat;

- 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Jaksa sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas pokok melakukan penuntutan. Dalam rangka mempersiapkan tindakan penuntutan, penuntut umum mempunyai wewenang dan diatur dalam Pasal 14 KUHAP sebagai berikut :

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- 4) Membuat surat dakwaan;
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7) Melakukan penuntutan;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum;

9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;

10) Melaksanakan penetapan hakim (Bambang Poernomo, 1984 : 43).

### **3. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

#### **a. Pengertian Kepolisian**

Istilah polisi berasal dari bahasa Yunani ‘*politea*’ yang mempunyai arti semua usaha dan kegiatan negara, termasuk juga kegiatan keagamaan. Pengertian polisi menurut *encyclopedia britania* adalah sebagai pemelihara ketertiban umum dan perlindungan orang-orang dan harta bendanya dari keadaan yang dapat membahayakan dan mengganggu ketertiban umum serta tindak pelanggaran hukum (Momo Kelana, 1994 : 4). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Polisi menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

#### **b. Tugas dan Wewenang Polri**

##### **1. Tugas Kepolisian**

Menurut Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tugas pokok Polri meliputi hal :

- 1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- 2) Menegakkan Hukum
- 3) Memberikan Perlindungan, Pelayanan dan Pengayoman

Rumusan tugas pokok Polri tersebut bukanlah urutan prioritas karena ketiganya sama penting. Dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang harus dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam kaitannya dengan tugas pokok Polri maka dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Polri ditugaskan lebih lanjut untuk :

- 1) Melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Polisi Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta;
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

## 2. Wewenang Kepolisian

Menurut Pasal 7 KUHAP jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 kewenangan Polri meliputi :

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat ijin/dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Wewenang tersebut di atas merupakan sarana pendukung bagi terlaksananya tugas-tugas Polri. Terciptanya keamanan ketertiban dan tegaknya hukum akan tercapai apabila Polri dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik. Pada Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Republik Indonesia berwenang untuk :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan tindakan yang sesuai dengan wewenangnya Polri tidak boleh untuk bertindak seenaknya saja tetapi harus berdasarkan syarat yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan;



5) Menghormati hak asasi manusia.

**c. Penyerahan Berkas Perkara Penyidikan Kepada Penuntut Umum**

Penyidik dalam menyerahkan berkas perkara pidana kepada penuntut umum melalui dua tahap :

1. Penyerahan berkas perkara tahap pertama.

Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana tidak lain untuk menyiapkan berkas perkara yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum. Apabila penyidik berpendapat bahwa penyidikan telah selesai harus segera mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum dengan ketentuan bahwa pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut harus dipenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 121 dan pasal 75 KUHAP yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 121 KUHAP

“Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara”.

Pasal 75 KUHAP

(1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. pemasukan rumah;

- f. penyitaan benda;
  - g. pemeriksaan surat;
  - h. pemeriksaan saksi;
  - i. pemeriksaan di tempat kejadian;
  - j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
  - k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
- (3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan ini belum berarti bahwa berkas perkara tersebut sudah dapat diajukan ke sidang pengadilan. Berhubung penuntut umum yang mempunyai wewenang melakukan penuntutan maka sudah selayaknya apabila yang menentukan berkas perkara itu sudah bisa diajukan ke muka sidang pengadilan adalah penuntut umum.

Untuk itu pasal 110 KUHAP mengatur sebagai berikut :

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera, menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Penyerahan berkas perkara menurut pasal 110 ayat (1) KUHAP tersebut disebut Penyerahan berkas perkara tahap pertama, penyerahan berkas pertama ini dalam KUHAP dikenal dengan sebutan prapenuntutan, jadi realisasi penyerahan tahap

pertama ini belum dapat diartikan tahap penuntutan, sebab apabila kita memperhatikan bunyi pasal 110 ayat (1) KUHAP antara lain sebagai berikut “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi”.

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum sesuai apa yang diatur dalam pasal 138 (2) KUHAP. Yang perlu diteliti oleh penuntut umum atas berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik ialah kelengkapan berkas.

a. Kelengkapan Formil

Kelengkapan formil berarti kelengkapan administrasi teknis justisial yang terdapat pada setiap berkas perkara sesuai dengan keharusan yang harus dipenuhi oleh ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 121 dan pasal 75 KUHAP, termasuk semua ketentuan kebijaksanaan yang telah disepakati oleh instansi penegak hukum dan yang telah melembaga dalam praktek penegakan hukum.

b. Kelengkapan Materiil

Kelengkapan materiil ialah perbuatan materiil yang dilakukan tersangka antara lain :

1. Fakta-fakta yang dilakukan tersangka.
2. Unsur tindak pidana dari perbuatan materiil yang dilakukan.

3. Cara tindak pidana dilakukan.
4. Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Apabila penuntut umum berpendapat hasil pemeriksaan penyidik terhadap terdakwa, saksi atau yang lain, masih perlu dilengkapi dengan penyidikan tambahan dalam rangka penyempurnaan untuk membuktikan di muka sidang pengadilan, penuntut umum wajib memberi petunjuk apa yang perlu dilakukan penyidik. Petunjuk berupa :

- a. Pertanyaan tambahan kepada para saksi, ahli atau kepada tersangka.
  - b. Pertanyaan tambahan harus diberikan secara tertulis.
  - c. Pertanyaan harus terarah kepada pembuktian tindak pidana tersangka khususnya unsur delik mana yang belum dapat dibuktikan atau diungkap dan alat-alat bukti mana yang perlu ditambah pemeriksaannya.
  - d. Pertanyaan harus jelas dan terperinci dengan bahasa yang mudah dimengerti.
  - e. Pertanyaan yang diberikan harus dapat dilaksanakan oleh penyidik.
  - f. Penyitaan terhadap benda yang mana akan digunakan sebagai barang bukti yang mendukung dapat terbuktinya tindak pidana yang dilakukan tersangka.
2. Penyerahan berkas perkara tahap kedua.

Penyerahan berkas perkara tahap kedua ialah apabila hasil penyidikan telah lengkap atau tidak ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan bahwa berkas perkara telah

lengkap atau apabila tenggang waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas dan penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara. Penyerahan berkas perkara tahap kedua tersebut telah sah maka dengan sendirinya telah terjadi penyerahan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara termasuk tanggung jawab atas tersangka antara penyidik dengan penuntut umum.

Apabila penuntut umum telah menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan seperti apa yang diatur dalam pasal 139 KUHAP yang isinya sebagai berikut “Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali berkas perkara, apabila sudah menyatakan hasil penyidikan telah lengkap berarti harus tidak ada kekurangannya apabila perkara tersebut diajukan ke muka sidang pengadilan”.

Dalam usaha pembuktian di muka sidang pengadilan atau perkara tersebut jangan sampai ada barang bukti yang belum terlampir dalam berkas perkara. Apabila hal tersebut terjadi dapat mengundang kerawanan dalam usaha pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Pra Penuntutan**

##### **a. Pengertian dan Tujuan Pra Penuntutan**

Prapenuntutan itu dapat dirumuskan sebagai tindakan jaksa penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik ( Andi Hamzah, 2004: 153). Dalam KUHAP dan literatur lainnya belum ditemukan apa tujuan sebenarnya prapenuntutan

itu. Meskipun di dalam Pasal 14 huruf b KUHAP telah disebutkan bahwa prapenuntutan adalah dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, tidak tepat jika hanya hal tersebut dijadikan sebagai tujuan prapenuntutan itu. Tujuan prapenuntutan mestinya lebih dari itu, tidak sekadar sebuah petunjuk untuk kelengkapan penyidikan, tetapi dapat meliputi berbagai hal.

Adapun tujuan pra penuntutan dapat meliputi, tidak saja kaitannya dengan kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan penyidik, tetapi bersinggungan pula dengan kesiapan dan kelengkapan berkas penuntutan. Berkenaan dengan itu dapat dirumuskan tujuan prapenuntutan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui berita acara pemeriksaan yang diajukan/dikirim oleh penyidik, apakah sudah lengkap atau belum.
2. Untuk mengetahui berkas perkara itu telah memenuhi persyaratan atau belum untuk dilimpahkan ke pengadilan.
3. Untuk menentukan sikap penuntut umum apakah akan segera menyusun surat dakwaan sebagai kelengkapan berkas untuk dilimpahkan ke pengadilan.

#### **b. Faktor-faktor yang harus dipenuhi dalam prapenuntutan**

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung No. 013/J.A/8/1982 tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan pada tahap prapenuntutan adalah sebagai berikut :

1. Karena kesempurnaan hasil penyidikan merupakan faktor penentu terhadap keberhasilan penuntutan yang akan dilakukan oleh penuntut umum, maka hubungan dan kerja sama antara penyidik dan penuntut umum, baik sebelum maupun sesudah adanya pemberitahuan kepada penuntut umum tentang adanya penyidikan sebagaimana disebutkan


dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP harus dibina terus agar tercapai ketuntasan pengarahan jaksa calon penuntut umum.

2. Jaksa peneliti/calon penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan segera mempelajari dan menelitinya secara saksama sesuai dengan ketentuan Pasal 138 KUHAP untuk memastikan apakah hasil penyidikan sudah lengkap/belum.
3. Dalam hal jaksa peneliti/calon penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dianggap belum lengkap menurut Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3), segera dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik, selanjutnya dalam waktu 14 hari mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk yang terperinci, jelas, dan lengkap mengenai hal-hal yang harus dipenuhi oleh penyidik untuk melengkapi hasil penyidikannya.
4. Tahap-tahap tersebut harus benar-benar dilaksanakan oleh setiap jaksa peneliti atau calon penuntut umum secara materiil dan formil untuk keberhasilan dan kesempurnaan hasil penyidikan yang akan merupakan dasar kelanjutan penuntutan yang akan dilakukannya.
5. Tahap prapenuntutan sangat dibatasi tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang sehingga sangat diperhatikan oleh setiap jaksa peneliti/calon penuntut umum agar tercegah lampaunya waktu dalam hal memberitahukan kepada penyidik pengembalian berkas perkara serta penyampaian petunjuk kepada penyidik.
6. Pengembalian berkas perkara dari pihak jaksa peneliti atau calon penuntut umum kepada pihak penyidik yang berlangsung bolak-balik, berkali-kali harus dicegah dan dihindari.
7. Selain kelalaian/ketidakcermatan dan kecerobohan tindakan jaksa peneliti/calon penuntut umum akan dapat membawa akibat berupa
  - 1) kemungkinan pengajuan praperadilan

- 2) tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi dan
  - 3) tertutupnya upaya hukum banding serta kasasi dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
8. Memanfaatkan dan mengembangkan serta meningkatkan forum pertemuan antara penuntut umum dan penyidik sebaik-baiknya, demi mencapai pelayanan hukum seoptimal mungkin untuk mencari keadilan.



## B. KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1 : Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan Kerangka Pemikiran :

Negara Kesatuan RI adalah negara yang berdasar hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Tujuan negara yang menganut negara hukum adalah untuk mencapai kehidupan yang adil dan makmur bagi warganya dan salah satu bentuk usahanya adalah dengan menempatkan masalah hukum ditempat yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam negara.

Suatu Tindak Pidana harus diselesaikan melalui proses-proses yang telah ada guna memperoleh putusan yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tahapan-tahapan itu adalah melalui proses penyidikan dan penuntutan terlebih dahulu dimana antara tahap penyidikan dan penuntutan terdapat tahap pra penuntutan.

Pra penuntutan adalah kewenangan penuntut umum untuk mempersiapkan penuntutan yang akan dilakukannya dalam suatu perkara

dengan cara mempelajari / meneliti berkas perkara hasil penyidikan yang diserahkan penyidik guna menentukan apakah persyaratan yang diperlukan guna melakukan penuntutan sudah terpenuhi atau belum oleh hasil penyidikan tersebut. Sesuai Pasal 110 ayat (1) KUHAP bahwa penyidikan telah selesai dilakukan maka pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Penelitian oleh penulis akan mempelajari bagaimanakah pelaksanaan asas koordinasi antara Kejaksaan dan Kepolisian pada tahap pra penuntutan dan hambatan-hambatannya.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan Koordinasi Horizontal Antara Penyidik Dengan Penuntut Umum Dalam Proses Pra Penuntutan**

###### **1. Tahap Awal Pra Penuntutan**

Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, maka berkas perkara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diteliti. Pada tahap penelitian berkas perkara ini maka penuntut umum/ peneliti setelah menerima penyerahan berkas perkara pemeriksaan dari penyidik, kemudian mempelajari dan melakukan penelitian secara seksama mengenai kelengkapan berkas perkara.

Proses penelitian dan pemberitahuan lengkap atau tidaknya berkas perkara oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo membutuhkan waktu tujuh hari. Bahkan jika terdapat kekurangan, pengembalian berkas perkara beserta petunjuk juga dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan itu. Dengan demikian pengembalian berkas perkara beserta pemberian petunjuk dilakukan juga selama tujuh hari dan tidak sampai menghabiskan waktu empat belas hari.

Berdasarkan hasil penelitian, jika menurut Penuntut Umum berkas perkara ternyata telah lengkap maka pemberitahuannya kepada penyidik dilakukan dengan tertulis dengan menggunakan formulir model P-21. Setelah mengetahui bahwa berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap maka penyidik dan penuntut umum dapat menentukan kapan akan dilakukan penyerahan berkas perkara tahap kedua.

Namun bila berkas perkara belum lengkap maka pemberitahuannya kepada penyidik dilakukan dengan menggunakan formulir model P-18 dengan melampirkan surat pengembalian berkas perkara itu sendiri. Surat pengembalian berkas perkara berisi petunjuk-petunjuk kekurangan-kekurangannya dengan menggunakan formulir model P-19. Oleh karena masih terdapat kekurangan-kekurangan, maka pada kesempatan ini digunakan oleh penyidik untuk mengkonsultasikan kekurangan tersebut. Dengan tambahan kelak diharapkan dapat berjalan lancar dan tentunya agar tidak membutuhkan waktu yang lama.

## **2. Tahap akhir Pra Penuntutan**

Pada tahap akhir pra penuntutan apabila penyidik mengalami kesulitan untuk memenuhi petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum dalam tenggang waktu empat belas hari, penyidik segera memberitahukan segala kesulitan tersebut kepada penuntut umum. Kesulitan tersebut pada penyelesaiannya diserahkan kepada konsesus pada forum penyidik dan penuntut umum. Hasil penyidikan tambahan dan berkas perkara diserahkan kembali oleh penyidik untuk kemudian dipelajari lagi oleh penuntut umum apakah petunjuk-petunjuk tersebut ternyata belum terpenuhi, maka penuntut umum melaporkannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat yang dikuasakan untuk itu untuk menentukan jalan apa yang akan ditempuh terhadap berkas perkara tersebut, yang ketentuannya akhirnya diserahkan kepada kebijaksanaan pimpinan. Pelaksanaan pekerjaan ini harus sudah selesai dalam satu hari. Untuk mencegah berkas perkara ulang balik lebih dari dua kali antara, penyidik dan penuntut umum, maka menurut tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP butir 5 intinya adalah harus mengintensifkan koordinasi antar penegak umum di daerah. Dalam hal ini penyidik ternyata sudah optimal yang antara lain terbukti dari ulang baliknya berkas perkara lebih dari tiga kali, berdasarkan surat/ Pernyataan tertulis dari penyidik, maka berkas tersebut dapat

diterima untuk kemudian dihentikan penuntutannya. Khusus untuk berkas perkara hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, agar dalam perkara tindak pidana umum berkas perkara diserahkan kepada jaksa penuntut umum melalui penyidik Polri, sedangkan dalam perkara tindak pidana khusus langsung diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Namun demikian berdasarkan penelitian penulis di Kepolisian Resort Sukoharjo dan juga di Kejaksaan Negeri Sukoharjo, dalam hal ini penyidik tidak pernah mengalami kesulitan baik dalam penyidikan tambahan. Hal ini karena dimungkinkan adanya konsultasi, hal itu tidak hanya terbatas pada setelah berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum saja, melainkan dilakukan pula setelah penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sewajarnya penyerahan berkas perkara penelitian yang kedua dalam penyerahan berkas perkara tahap pertama ini setelah diteliti kembali oleh penuntut umum untuk yang kedua kalinya atau dengan kata lain pra penuntutan hanya dilakukan satu kali oleh penuntut umum penelitian di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

Jika hasil penyidikan sudah dianggap lengkap atau penyidik telah menyerahkan kembali berkas perkara sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh jaksa penuntut umum peneliti, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas terangka dan barang bukti. Telah penulis kemukakan di muka bahwa penyerahan berkas perkara tahap kedua ini berkas perkara yang diserahkan sebanyak dua buah berkas perkara dan berkas perkara dalam keadaan disegel. Kedua berkas perkara tersebut yang satu untuk penuntut umum dan yang satu nantinya oleh penuntut umum akan diserahkan kepada hakim pada saat akan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan. Seiring dengan kegiatan penerimaan berkas perkara tahap kedua ini, maka Penyidik wajib menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut

Umum. Untuk lebih memberikan gambaran konkrit berikut ini penulis sajikan hasil penelitian kasus penganiayaan ringan dengan tersangka Endar Setyowati sebagai berikut:

#### 1) Kasus Posisi

Pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2007 sekitar pukul 19.00 WIB Ermaningsih mengendarai sepeda motor melewati depan rumah milik Endar Setyowati di Kp. Jogobondo, Ds. Palur Kec. Mojolaban Kab Sukoharjo, pada saat itu Endar Setyowati memanggil saksi Ermaningsih yang sedang berada dirumah Ismadi alias Kancil, selanjutnya Endar Setyowati memegang lengan Ermaningsih dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 kali mengenai pipi kiri kemudian Endar Setyowati membenturkan lututnya kearah dahi Ermaningsih. Akibat dari perbuatan tersebut Ermaningsih mengalami rasa sakit sebagaimana disebut dalam Visum Et Repertum No. 057/IKF&ML/KKD/I/2007 tertanggal 09 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ninik Yusida dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. MOEWARDI Surakarta dengan kesimpulan : Pada tubuh korban didapatkan memar / hematoma akibat trauma tumpul, selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke petugas berwajib guna pengusutan lebih lanjut.

#### 2) Identitas Tersangka

Endar Setyowati, lahir di Sukoharjo pada tanggal 30 September 1991. umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dk. Jogobondo Rt 03/21, Desa Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, agama Islam, pekerjaan membantu berjualan, pendidikan terakhir SLTP.

3) Pasal yang disangkakan

Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang “Pidana Penganiayaan”.

4) Proses Penyidikan

a) Pada tanggal 29 Desember 2007 dibuat Surat Perintah Penyidikan Nomor, SP Sidik/51/XII/2007/Reskrim memerintahkan kepada penyidik

- Walujo (IPTU/50080165),
- AG Sumadi (AIPTU/57050797)
- Joko Sutanto (BRIPDA/56020287)
- I Wayan M, SH (BRIPKA/68070252) dan
- Daniel Piter (BRIPTU/8405025i)

Untuk melakukan pelaksanaan penyidikan tindak pidana penganiayaan ringan dan dibuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. Pol : Sede/32/II/2008/Reskrim, ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang ditandatangani Kasat Reskrim Edhei Sulisty, SH, MH atas nama Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo.

b) Pembuatan berita acara pemeriksaan saksi-saksi, yaitu :

(1) Saksi Ermaningsih binti Wahyono (pada tanggal 31 Desember 2007):

Yang pada pokoknya saksi menerangkan bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2007 jam 19.00 WIB di Dk. Jogobondo Rt 3 Rw. 26 Ds. Palur, Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo yang dilakukan oleh Endar Setyowati yang beralamat di Dk Jogobondo Rt.

03/26 Desa Palur. Penganiayaan dilakukan dengan tangan kosong dan dilakukan dengan cara dipukul dengan tangan kanan mengenai sebanyak 2x mengenai pipi kiri lalu ditendang dengan lutut kanan 1x mengenai dahi tengah hingga memar dan rambut saksi dijambak 1x sehingga saksi merasa kepalanya pusing.

(2) Saksi Ismadi (Pada tanggal 8 Januari 2008)

Yang pada pokoknya saksi menerangkan bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2007 sekitar pukul 19.00 WIB, di Kp. Jogobondo, Ds. Palur Kec. Mojolaban Kab Sukoharjo dan dilakukan oleh Endar Setyowati kepada Ermaningsih. Pada waktu itu Ermaningsih berada di rumah saksi kemudian datang tersangka dan cek-cok mulut namun Ismadi kurang begitu mengetahui masalah apa yang diributkan lalu tersangka memukul korban menggunakan tangan kosong lalu saya mencoba melerainya dan saya teriak minta tolonga kemudian dilerai oleh Simin dan tersangka langsung pulang.

(3) Saksi Simin Prapto Suwito (Pada tanggal 21 Januari 2008)

yang pada pokoknya saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2007 sekira jam 19.00 WIB di Kp. Jogobondo, Ds. Palur Kec. Mojolaban Kab Sukoharjo pada waktu saya sedang melihat TV mendengar teriakan minta tolong, selanjutnya saksi menuju kea rah suara dan ternyata di halaman rumah Pak Ismadi dan melihat tersangka sedang memegang rambut korban dan lutut



tersangka di benturkan ke Kepala korban sebanyak 1 x kemudian saya meleraikan dan memisahkan korban dengan tersangka. Tersangka dan korban kemudian pulang naik sepeda .

- c) Pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka Endar Setyowati (pada tanggal 9 Januari 2007)

Yang pada pokoknya tersangka menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2007 sekitar pukul 19.00 WIB di Ds. Jogobondo Rt 03/21, Ds. Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, melihat korban lewat di depan rumah tersangka naik sepeda motor. Korban kemudian dipanggil tersangka dengan maksud untuk menagih utang yang dipinjam korban namun korban tidak menemui tersangka dan kerumah saksi Ismadi. Kemudian tersangka memegang lengan korban namun korban menendang perut tersangka dan hampir jatuh. Selanjutnya rambut korban oleh tersangka di pegang dengan tangan kanan dan dahinya dibenturkan ke lutut tersangka sebanyak 1 x. Selanjutnya tersangka pulang ke rumah dan korban juga pulang ke rumah naik sepeda motor lewat depan rumah tersangka.

5) Proses pra penuntutan

- a) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan No. Pol: SPDP/32/II/2008/Reskrim tanggal 6 Februari 2008 dilengkapi dengan identitas tersangka Endar Setyowati binti Endang Suprapti, Pasal yang disangkakan Pasal 351 ayat (1) KUHP, laporan polisi, surat perintah penyidikan dan ditandatangani oleh Kapolres Sukoharjo Edhei Sulistyono yang diterima oleh

Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo pada tanggal 6 Februari 2008.

- b) Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16) No. PRINT-194/0.3.34/Epp .1/02/2008 tanggal 11 Februari 2008 memerintahkan kepada Sri Lestari, SH Jaksa Pratama NIP. 230022437 dan Ratna Widhaningrum, SH Jaksa Pratama NIP. 230026573.
- c) Pengiriman berkas perkara an. Tersangka Endar Setyowati No.Pol: B/36/III/2008/Reskrim tanggal 18 Februari 2008 dilengkapi dengan surat pengantar dan berkas rangkap 2 (dua) yang diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo pada tanggal 18 Februari 2008 lalu oleh Jaksa P-16 melakukan penelitian dengan menggunakan check list, kelengkapan formil dan materiil serta P-24 (berita acara pendapat).
- d) P-18 (Hasil penyidikan perkara an. Tersangka Endar Setyowati yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP belum lengkap) No. B-37/0.3.34/Epp.1/02/2008 tanggal 22 Februari 2008 ditujukan kepada Kepala Kepolisian Sektor Mojolaban.
- e) P-19 (Pengembalian berkas perkara an. Tersangka Endar Setyowati yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP) No. B-38/0.3.34/Epp.1/01/2008 tanggal 22 Peberuari 2008 ditujukan kepada Kepala Kepolisian Sektor Mojolaban disertai petunjuk sebagai berikut :

1) Kelengkapan Formil bahwa dalam berkas perkara masih terdapat kekurangan kelengkapan formil sebagai berikut :

a. Sesuai dengan pemeriksaan tersangka didapat keterangan bahwa tersangka berumur 17 tahun tanggal lahir 30 September 1991;

Petunjuk:

i. Sesuai Pasal 1 UU RI No.03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak supaya dilampirkan akte kelahiran tersangka dan kartu keluarga;

ii. Supaya ditanyakan kepada tersangka apakah sudah pernah menikah dan supaya dilampirkan bukti-bukti pernikahan;

iii. Terkait jawaban di atas supaya dilakukan penelitian dari balai pemasyarakatan dan supaya dilampirkan hasil penelitian dari balai pemasyarakatan terhadap tersangka.

b. Berdasarkan Pasal 51 UU RI No.03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak supaya ditunjuk penasehat hukum untuk mendampingi tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.

f) Penyidik Polsek Mojolaban melakukan penyidikan tambahan kepada saksi sesuai petunjuk jaksa penuntut umum (P-19) sebagai berikut :

(1) Tersangka Endar Setyowati (Padal tanggal 5 Maret 2008)

Yang pada pokoknya menerangkan membenarkan keterangan pada tanggal 9 Januari 2008, bahwa yang pada pokoknya saksi menerangkan bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2007 jam 19.00 WIB di Dk. Jogobondo Rt 3 Rw. 26 Ds. Palur, Kec. Mojolaban Kab. Sukoharjo yang dilakukan oleh Endar Setyowati yang beralamat di Dk Jogobondo Rt. 03/26 Desa Palur. Penganiayaan dilakukan dengan tangan kosong dan dilakukan dengan cara dipukul dengan tangan kanan mengenai sebanyak 2x mengenai pipi kiri lalu ditendang dengan lutut kanan 1x mengenai dahi tengah hingga memar dan rambut saksi dijambak 1 x sehingga saksi merasa kepalanya pusing.

- g) Pengembalian berkas perkara an. Tersangka Endar Setyowati No. Pol:B/36/III/2008/Reskrim tanggal 17 Maret 2008 dilengkapi dengan surat pengantar dan berkas rangkap 2 (dua) yang telah dilengkapi sesuai petunjuk jaksa penuntut umum (P-19) yang diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo pada tanggal 22 Februari 2008 lalu oleh Jaksa P-16 melakukan penelitian dengan menggunakan check list, kelengkapan formil dan materiil serta P-24 (berita acara pendapat).
- h) P-21 (Hasil penyidikan perkara an. Tersangka Endar Setyowati yang disangka melanggar Pasal 351 (1) KUHP sudah lengkap) No. B-86/0.3.34/Ep.1/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 ditujukan kepada Kepala Kepolisian Sektor Mojolaban.

- i) Pengiriman tersangka dan barang bukti No. Pol. B/77/IV/2008/Reskrim tanggal 7 April 2008 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
  - j) Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian Perkara Tindak Pidana dengan menggunakan model formulir (P-16A) No. PRIN-457/0.3.34/Ep.1/04/2008 tanggal 7 April 2008 memerintahkan kepada Sri Lestari, SH Jaksa Pratama NIP 230022437 dan Ratna Widhianingrum, SH, Jaksa Pratama NIP 230026573.
  - k) Jaksa P-16A melakukan penelitian terhadap tersangka Endar Setyowati (BA-15) serta diterbitkan T-7 No. PRIN-454/0.3.34/Ep.1/04/2008 tanggal 7 April 2008 selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 7 April 2008 s/d 16 April 2008.
- 6) Pembahasan

Sistem peradilan pidana yang telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem mempunyai beberapa tujuan, yaitu: mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Berdasarkan tujuan tersebut empat komponen dalam sistem peradilan pidana yaitu polisi, jaksa, hakim, ataupun lembaga masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu sistem peradilan pidana yang terpadu yang telah digariskan

oleh KUHAP. Sistem peradilan pidana yang terpadu ini diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional, yaitu penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakkan prinsip diferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakkan suatu asas penjernihan (clarification) dan modifikasi (modification) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan pengelompokan tersebut, diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling koreksi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Mulai dari taraf permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan keputusan pengadilan oleh Kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan, yang akan menciptakan suatu mekanisme saling ceking diantara sesama aparat penegak hukum dalam suatu rangkaian integrated criminal justice system. Penjernihan diferensiasi fungsi dan wewenang terutama di arahkan antara kepolisian dan Kejaksaan. Penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara RI dan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Hasil penyidikan Polri akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya fungsi proses pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan jaksa penuntut umum dan hakim yang menyatakan salah serta pembedanya. Sehingga, tugas jskds penuntut umum

sebelum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan adalah menyempurnakan tugas pra penuntutan dengan memberikan petunjuk terperinci pada penyidik Polri dengan memperhatikan batas waktu yang diatur dalam KUHAP agar tersangka terjamin kepastian hukumnya. Berdasarkan hasil penelitian dalam kasus penganiayaan tersebut kepastian hukumnya. Berdasarkan hasil penelitian dalam kasus penganiayaan tersebut penulis dapat menganalisis bahwa KUHAP tidak mengatur sanksi bagi penyidik dalam melakukan penyidikan tambahan yang melebihi batas waktu empat belas (14) hari.

Pada petunjuk P-19 (Pengembalian berkas perkara an. Tersangka Endar Setyowati yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1)) No. B-38/0.3.34/Epp.1/01/2008 tertanggal 22 Pebruari 2008 yang dilakukan oleh Jaksa P-16 pada Kajari Sukoharjo dengan pengembalian berkas perkara an. Tersangka Endar Setyowati No. B/36/III/2008/Reskrim pada tanggal 17 Maret 2008 yang dilakukan oleh penyidik Polres Sukoharjo, dapat dilihat bahwa pengembalian berkas Polri tersebut melebihi batas waktu yang diatur dalam KUHAP yaitu dua puluh (20) hari. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan isi Pasal 138 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidikan harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum”. Berdasarkan isi pasal tersebut KUHAP sendiri tidak mengatur mengenai pemberian sanksi yang tegas kepada penyidik sehingga dapat

menyebabkan proses menunggu dan menimbulkan adanya bolak-balik berkas. Proses menunggu dan waktu yang relatif lama tersebut baik dalam proses penyidikan ataupun proses pra penuntutan akan memberikan dampak negatif bagi tersangka karena kepastian hukum ataupun hak-hak tersangka tidak terjamin dan terabaikan.

KUHAP itu sendiri memberikan hak bagi tersangka atau terdakwa. Hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa dijabarkan mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. hak-hak tersebut antara lain berupa tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan penuntut umum, berhak atas perkaranya untuk segera di majukan ke pengadilan oleh penuntut umum, serta berhak untuk segera diadili oleh pengadilan sesuai diatur dalam Pasal 58 KUHAP Pasal 50 tidak diperhatikan oleh penyidik dalam kasus penganiayaan ringan tersebut. Hal ini terutama terlihat dalam hal melakukan penyidikan tambahan dan menyebabkan penuntut umum membutuhkan waktu relative lama. Pihak yang paling dirugikan dalam proses pra penuntutan antara penyidik Polri dan penuntut umum adalah tersangka karena kepastian hukum ataupun hak-hak tersangka terabaikan selain itu hal ini disebabkan pula oleh sanksi atas pelanggaran hak tersangka atau terdakwa sendiri tidak diatur oleh KUHAP, sehingga pihak kejaksaan pun dalam hal itu tidak bisa berbuat banyak.

Proses menunggu dan waktu yang relatif lama baik dalam proses penyidikan maupun pra penuntutan ini selain merugikan tersangka ternyata juga membawa dampak kurang menguntungkan bagi penyidik Polri dan penuntut umum. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyidikan tambahan mengakibatkan



terjadinya tunggakan perkara baik pada tahap penyidik penyidikan oleh Polri maupun pra penuntutan oleh penuntut umum.

**B. Problematika yang timbul dalam Pelaksanaan Koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum pada Proses Pra Penuntutan beserta pemecahan**

Seperti telah diketahui bahwa pra penuntutan merupakan salah satu wewenang penuntut umum. Berhasil tidaknya tugas penuntutan bukan saja dipengaruhi oleh pandai atau trampilnya penuntut umum menyusun surat Dakwaan atau surat tuntutan, tetapi yang lebih penting adalah sempurna atau tidaknya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik (Polisi). Bahkan penyidikan perkara yang baik dapat berperan dengan hal tersebut maka tugas pra penuntutan akan berhasil jika syarat penyidik mampu melakukan penyidikan dengan baik. Dengan demikian maka akan dihasilkan berita acara pemeriksaan penyidikan yang baik dan sempurna.

Terhadap proses penyelidikan yang masih abu-abu atau belum jelas sekali penemuan bukti dan permasalahannya. Penyidik dalam hal ini Polri mengadakan pertemuan antara penegak hukum yang meliputi Penyidik Polri, Kejaksaan / Jaksa dan aparat penegak hukum yang terkait dalam bentuk Gelar Kasus, dalam pertemuan tersebut membahas tentang kasus yang dihadapi dan diharapkan dapat menyelesaikan suatu masalah Penyidik dalam melakukan suatu Penyidikan.

Bila mungkin dalam Gelar Kasus tersebut ada perbedaan pendapat dalam banyak hal antara Penyidik Polri dan Jaksa maka harus segera diselesaikan dengan memacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan ini membawa pengaruh keberhasilan tugas penuntut umum dalam penuntutan di depan sidang Pengadilan. Hal tersebut juga merupakan ke dalam dalam pra penuntutan. Kendala yang dihadapi tersebut jika diteliti dapat berasal dari Penyidik. Penuntut umum maupun sistem hukumnya.

Kendala-kendala yang dimaksud adalah :

1. Dari aparat penyidik antara lain :
  - a. Perubahan sistem penyidikan berdasarkan KUHAP belum diimbangi dengan peningkatan kemampuan teknis secara : profesional dan yuridis yang memadai.
  - b. Sering tidak dipahaminya petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Jaksa, karena kebanyakan aparat penyidik tidak mempunyai latar belakang pendidikan formal di bidang hukum.
  - c. Kurangnya kuantitas aparat penyidik dan kecilnya anggaran serta terbatasnya sarana penyidikan yang tersedia.
  - d. Belum terpenuhinya penyesuaian administratif penyidikan yang mantap selaras dengan mekanisme pelaksanaan penyidikan berdasarkan KUHAP.
2. Dari aparat Penuntut Umum, sepanjang pengamatan penulis hanya diketemukan kadang-kadang petunjuk yang diberikan Penuntut Umum kurang jelas sehingga sulit dimengerti oleh penyidik (Polisi).
3. Dari sistem hukumnya, antara lain :
  - a. Dengan tidak ditentukannya batas berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya. Maka berkas perkara bisa berlarut mondar-mandir antara penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya.
  - b. Dengan tidak adanya sanksi terhadap pasal 110 (2) KUHAP, maka kadang-kadang penyidik dalam waktu 14 hari belum berhasil melengkapi hasil penyidikan atau penyelidikan tambahan sesuai

dengan petunjuk penuntut umum, sehingga perkara dapat menjadi berlarut tidak segera diajukan ke depan Pengadilan.

Apabila penyidik melakukan penghentian penyidikan maka penghentian tersebut juga diberitahukan oleh penyidik kepada penuntut umum, tindakan itu dilakukan secara tertulis dengan dilampiri resume atau laporan kemajuan dan surat ketetapan penghentian penyidikan. Baik pemberhentian dimulainya penyidikan maupun pemberhentian penyidikan oleh Kejaksaan dicatat dalam Register Rp-13.

Seperti yang telah diketahui bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan terdapat tindakan penyidikan, pembuatan surat Dakwaan dan pembuatan surat Pelimpahan perkara oleh penuntut umum. Kemudian justru letak pra penuntutan terdapat antara tindakan penyidikan dan pembuatan surat Dakwaan, sehingga dikatakan dengan suatu tindakan :

1. Menghentikan penuntutan, dalam hal tidak cukup bukti atau perbuatannya bukan merupakan suatu tindak pidana.
2. Menutup perkara demi hukum, dalam hal kepentingan umum menghendaki demikian.

Untuk mengatasi problematika yang timbul tersebut maka antara penyidik dan penuntut umum telah meningkatkan kerja sama dan forum konsultasi antara penyidik Polri dan Penuntut Umum sehingga dapat meminimalisir adanya berkas perkara yang bolak-balik serta tidak akan memakan waktu yang lebih lama baik dalam penyidikan tambahan oleh penyidik maupun proses pra penuntutan oleh penuntut umum.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Setelah penulis selesai menguraikan tentang materi pembahasan Bab I sampai Bab IV, maka berdasarkan hasil penelitian yang dipadukan dengan teori-teori yang ada meliputi, peraturan perundang-undangan, maka pada Bab. IV ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Penuntut umum setelah menerima Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik akan meneliti berkas perkara tersebut sudah lengkap atau belum dan penuntut umum berhak memberi petunjuk-petunjuk kepada penyidik untuk melakukan penyidikan ulang apabila berkas perkara dianggap belum lengkap, mengingat penuntut umum yang harus mempertanggung jawabkan di depan hakim jika perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan. Pra Penuntutan merupakan suatu lembaga baru dalam hukum acara pidana yakni setelah berlakunya KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981). Dengan adanya Pra Penuntutan merupakan konsekuensi keharusan Penuntut Umum mempertanggung jawabkan hasil penyidikan karena adanya sistem pemisahan pelaksanaan tugas antara penyidik dan penuntut umum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Meskipun demikian antara satu dengan yang lain tetap terdapat hubungan yang erat demi suksesnya keseluruhan proses acara dan hubungan tersebut bersifat kontrol agar masing-masing melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak melampaui batas wewenangnya.

2. Problematika dan pemecahan dalam pelaksanaan koordinasi horizontal antara penyidik dan penuntut umum dalam proses Pra Penuntutan

a. Dari Penyidik :

- 1) Karena perubahan sistem penyidikan berdasarkan KUHAP belum diimbangi dengan peningkatan kemampuan teknis profesional dan yuridis yang memadai.
- 2) Sering tidak dipahaminya petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Jaksa karena kebanyakan aparat penyidik tidak mempunyai latar belakang pendidikan formal di bidang hukum.

b. Dari Penuntut Umum :

- 1) Kadang-kadang petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum kurang jelas sehingga sulit dimengerti oleh Penyidik.

c. Dari Sistem Hukumnya :

- 1) Karena tidak ditentukannya batas berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya.
- 2) Karena tidak adanya sanksi terhadap pasal 110 (3) KUHAP, maka kadang-kadang penyidik dalam waktu 14 hari belum berhasil melengkapi hasil penyidikan sesuai dengan petunjuk penuntut umum, sehingga perkara dapat menjadi berlarut tidak segera diajukan ke depan Pengadilan.

## **B. Saran-saran**

1. Demi sukses dan tegaknya pelaksanaan hukum dalam masyarakat maka penyidik dan penuntut umum di dalam tugasnya sebagai penegak hukum hendaknya benar-benar melaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Di dalam tindakan Pra Penuntutan hendaknya selalu dilakukan konsultasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum, hal tersebut untuk mencegah dan menutup kemungkinan adanya pengembalian berkas perkara yang bolak-balik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Wisnusubroto dan G. Widiartono. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.B. Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramdlon Naning. 1984. *Himpunan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan KUHAP*. Yogyakarta: Liberty.
- Romli Atmasasmita. 1998. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisianisme*. Bandung: Bina Cipta.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Suharto, RM. 2006. *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

### Publikasi Elektronik

<http://www.Pemantauperadilan.com/detil/detil/php?id+220&tipe+opini> (25 April 2009 pukul 10,00 WIB)

